

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polemik Undang-Undang Cipta Kerja atau *omnibus law* menimbulkan pro dan kontra, sebagian pihak ada yang setuju dan sebagian lain merasa dirugikan dengan adanya undang-undang tersebut. Di antaranya pihak yang merasa dirugikan dengan adanya beberapa point dalam undang-undang cipta kerja yaitu para pegawai, pekerja, karyawan, pekerja part time atau pekerja kontrak yang ternyata didalam estimasi waktunya tersebut terindikasi menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak pabrik ataupun perusahaan.

Aspek ketenagakerjaan merupakan bidang yang paling kontroversial dalam diskursus UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Perubahan yang diakomodasikan dalam UU dengan model *omnibus law* tersebut, menjadi perhatian karena pasal-pasal nya dianggap merugikan pekerja maupun buruh. Namun, apabila dibandingkan antara draft final yang disahkan dan draft rancangan undang-undang sebelumnya, terdapat beberapa point yang tidak lagi ditemukan.

Draft final UU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 2 November 2020. Terdapat banyak pertanyaan terkait selama proses pembentukannya, karena selain terkesan buru-buru juga isi pasal yang inkonsisten dan beberapa kali mengalami perubahan.¹

¹ Eriko Fahri Ginting, "Poin-poin Bermasalah Terkait Hukum Ketenagakerjaan Di UU Cipta Kerja", dalam <https://heylawedu.id/blog/poin-poin-bermasalah-terkait-hukum-ketenagakerjaan-di-uu-cipta-kerja>, diakses pada 18 Februari 2023.

Hasil pembahasan menyatakan bahwa pengesahan RUU yang disahkan dalam sidang paripurna pada 5 Oktober 2020 menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak elemen masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja tersebut. UU Cipta Kerja dinilai tidak memihak pada masyarakat terutama kaum buruh, beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja dinilai merugikan kaum buruh. Salah satunya mengenai uang pesangon dan nilai santunan yang diturunkan. Banyak masyarakat yang kontra dengan pengesahan UU tersebut.²

Masyarakat, terutama yang berasal dari elemen buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo di berbagai wilayah untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Beberapa elemen mahasiswa turun ke jalan dan mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutan penolakan atas pengesahan UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Masyarakat menyoroti pasal kontroversial yang di dalamnya mengatur tentang ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Pasal-pasal yang dianggap kontroversial atau bermasalah tersebut salah satunya dalam Pasal 59: UU Cipta Kerja menghapus aturan tentang jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengganti ketentuan pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja mengganti Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengelola ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu, hingga

² Ibid.,

batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya diperbolehkan diperpanjang sebanyak satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpeluang dalam memberikan keuasaan bagi perusahaan untuk mempertahankan status para buruh atau pekerja tanpa adanya batasan.

Masyarakat khawatir jika *omnibus law* Cipta Kerja ini hanya akan semakin menambah keuntungan para investor saja, terutama investor asing yang akan bebas tanpa hambatan. Sedangkan perlindungan bagi para pekerja atau buruh di Indonesia semakin melemah.

Standar kontrak dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Menurut laporan dalam *Harvard Law a Review* pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk Standar Kontrak. Dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan suatu konsep (*draft*) yang akan berlaku bagi para pihak.³ Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif seperti; identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang

³ Annurdi. "Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) dalam Kontrak Baku." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol 1, No.2 (2017), h. 157-163.

disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar/perjanjian baku).⁴ Istilah ini menunjuk pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya. Isi standar kontrak telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas.

Diperkirakan semata-mata untuk menghemat waktu dan uang (alasan ekonomis) saja sehingga menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Disadari bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan tentang isi perjanjian, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi. Negosiasi berlarut-larut perlu dihindari supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan biaya yang makin banyak. Salah satu pihak biasanya pihak prinsipiel yang berbentuk korporasi, memiliki konsultan hukum yang bertugas untuk menyusun syarat-syarat perjanjian (*term of conditions*) tersebut. Di dalam kontrak yang sudah dibakukan, konsultan yang bersangkutan berusaha sedemikian rupa mengamankan dan melindungi kepentingan kliennya dari kemungkinan kerugian yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian isi perjanjian yang seperti ini umumnya cenderung menguntungkan pihak perusahaan prinsipiel, karena itu masalah standar kontrak ini berkaitan dengan erat dengan perlindungan konsumen dan menjadi salah satu ruang lingkup pembahasan dalam perlindungan konsumen, yaitu melindungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian.

⁴ Ibid.,

Untuk mendapatkan harta ajaran Islam membolehkan kita untuk melakukan segala usaha apapun selama usaha tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain. Sebagaimana dalam qaidah ushul fiqih yaitu “Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah”.⁵ Salah satu usaha untuk mendapatkan harta dapat dengan memanfaatkan benda milik sendiri yaitu dengan menyewakannya kepada orang lain. Dengan begitu maka selain mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri juga memberikan keuntungan berupa manfaat dari benda yang kita miliki kepada orang lain.

Benda atau barang tersebut dapat berupa benda apa saja yang dapat diambil manfaatnya, seperti contoh menyewakan rumah, ruko, kendaraan, binatang atau benda lainnya. Benda yang disewakan akan dipakai dan diserahkan kepada penyewa atau disebut dengan *musta'jir* hanya boleh dipakai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dari penyewaan itu maka pemberi sewa atau *'ajir* akan mendapatkan imbalan berupa upah. Selain menyewa dengan manfaat benda, dapat juga menyewa dengan tenaga atau kekuatan.

Dalam Hukum Islam, kegiatan sewa-menyewa dan upah-mengupah terdapat dalam akad *ijarah*. Islam telah mengatur mengenai syarat dan rukunnya serta hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ijarah merupakan

⁵ Ibid.,

penukaran sesuatu dengan ada imbalannya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami suatu judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah”, istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau yang disingkat dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara seorang pekerja ataupun buruh dengan pengusaha untuk mengadakan dan menjalin hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk suatu pekerjaan tertentu.⁶
2. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha perlindungan, kemudahan dan pemberdayaan suatu koperasi dan usaha mikro, kecil dan juga menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis

⁶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.: KEP 100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 Pasal 1 Angka (1).

nasional.⁷

3. Hukum Perlindungan Konsumen adalah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.⁸
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan ekonomi islam yang bersumber dari *Al-Quran* dan *Hadis* ada yang berlaku sepanjang masa dan ada pula yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga sebagai pegangan atau aturan umat Islam dalam berekonomi sesuai syariat islam.⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Di awal perjanjian kontrak tidak ada pernyataan perihal jangka waktu dalam masa kontrak atau tidak ada kepastian bagi para pekerja.
2. Perjanjian kerja waktu tertentu akan bertolak belakang dengan teori ijarah yang menyatakan bahwa dalam ijarah tersebut estimasi waktu kerja harus jelas agar tidak menjadikan multi tafsir.
3. Pihak perusahaan dapat merugikan pihak buruh karena tidak ada perjanjian estimasi jangka waktu

⁷ Indonesian Treasury, “Cipta Kerja”, dalam <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-umum/cipta-kerja.html>, diakses pada 14 Februari 2023.

⁸ Agus Suwandono, “Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen”, Modul 1, h. 7.

⁹ Gilang Ramadhan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”, (Skripsi--IAIN Metro, Lampung, 2020), h. 33.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Implementasi frasa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Frasa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan Implementasi Frasa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Menjelaskan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut :

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya di penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang cipta kerja perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Segi Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep dan implementasi sistem perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

b. Bagi Pihak Perusahaan

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak perusahaan seluruh Indonesia mengenai sistem perjanjian kerja waktu tertentu yang ditinjau menurut perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional pada perusahaan seluruh Indonesia.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah penelitian terdahulu:

1. Skripsi karya Agung Syaputra Tahun 2021 “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja PT. Berkah Usaha Sharia Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis skripsi

¹⁰ Agung Syaputra, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja PT. Berkah Usaha Sharia Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (Skripsi--Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021), h. 61-81.

bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Berkah Usaha Sharia merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan sektor keamanan, kesepakatan PKWT di PT. Berah saha Shaira masih belum sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Ketenagakerjaan. Setelah ditelaah lebih jauh, isi dari PKWT yang disepakati antara PT. Berkah Usaha Sharia dengan pekerja atau buruh tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, antara lain Pasal 88 dan 89 Undang-undang Ketenagakerjaan, di mana upah yang diterima tidak sesuai dengan besaran UMK Pekanbaru dan Psasal 58 (1) Undang-undang Ketenagakerjaan karena adanya masa percobaan untuk pekerja atau buruh PKWT. Kendala tidak terlaksananya PKWT di PT. Berkat Usaha Sharia disebabkan oleh 3 hal yaitu: (1) Kendala yang berkaitan dengan peraturan; (2) Kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja; dan (3) Kendala yang berkaitan dengan pengawasan.

Persamaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah adanya ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu. Sedangkan letak perbedaannya yaitu skripsi terdahulu ini membahas mengenai perjanjian kerja waktu tertentu menggunakan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan bukan perjanjian waktu tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diteliti oleh penulis.

2. Jurnal karya Dewa Gede Giri Santosa Tahun 2021 “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan

Permasalahannya”.¹¹

Jurnal ini berkesimpulan bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki persyaratan khusus, terutama terkait jangka waktu perjanjian dan jenis pekerjaan yang diperjanjikan. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan paling lama dua tahun, hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun, atau dapat diperbarui maksimal satu kali untuk waktu paling lama dua tahun. Sedangkan untuk jenis pekerjaannya sendiri, tidak semua pekerjaan dapat dijadikan sebagai objek perjanjian kerja waktu tertentu, tapi hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu, yaitu: pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan paling lama tiga tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Akan tetapi dalam implementasinya, tidak jarang perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan terhadap pekerjaan yang bersifat tetap dan waktu pelaksanaan pekerjaannya melebihi dari batas waktu yang ditentukan.

Persamaan antara jurnal terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adanya uraian implementasi dari perjanjian kerja waktu tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan letak perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang perspektif hukum

¹¹ Dewa Gede Giri Santosa, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 17 (Agustus, 2021), h. 185-186.

positif sedangkan penulis akan meneliti mengenai tinjauan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi karya Vier Saujana Mevisena Tahun 2021 “Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Proses Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Syariah Indonesia”.¹²

Jurnal ini berkesimpulan bahwa pekerja PKWT tetap bisa untuk melakukan proses KPR dengan ketentuan yang berbeda dari karyawan tetap, seperti, Besaran gaji yang dibuktikan dengan rekening koran, Latar belakang tempat kerja dilihat dari jumlah karyawan dan benefit atau tidak, Karir kedepan calon nasabah PKWT bekerja sebagai pekerja PKWT terkait perubahan status menjadi PKWTT, Bidang pekerjaan bergerak sebagai tenaga profesional atau tidak. Tentunya persyaratan tersebut memperkecil kemungkinan bagi pekerja PKWT untuk mendapatkan KPR Bank Syariah Indonesia. Secara psikologis, untuk mencapai kebutuhan primer, manusia membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, walaupun demikian bekerja tidak hanya menjadi metode untuk mendapatkan sesuatu (penghasilan), namun juga menjadi sarana pencapaian keputusan ego, dengan kata lain bekerja merupakan sarana untuk menuju kearah terpenuhinya keputusan pribadi.

Persamaan antara jurnal terdahulu dengan penelitian yang akan

¹² Vier Saujana Mevisena, “Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Proses Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Syariah Indonesia” (Skripsi--Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta, 2021), h. 10-11.

dilakukan oleh penulis adanya uraian mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang cipta kerja. Sedangkan letak perbedaannya yaitu, jurnal ini membahas terkait proses pembiayaan kredit pemilikan rumah oleh BSI, sedangkan penulis akan mengkaji perjanjian kerja waktu tertentu dengan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi Karya Samsul Hidayat Tahun 2019 , “Analisis Perjanjian Kerja PT. GO-JEK Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.¹³

Jurnal ini berkesimpulan bahwa Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada buku II tentang Akad pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Akad adalah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Kesepakatan dalam hukum Islam berawal dari pengakuan prinsip “*an taradin*” yaitu saling rida. Keridaan di sini tidak hanya dalam arti saling menyatakan “sepakat”. Tapi perbuatan yang menunjukkan kesepakatan juga bisa dijadikan dasar adanya kesepakatan, selama isyarat tersebut tidak dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan paksaan.

¹³ Samsul Hidayat, “Analisis Perjanjian Kerja PT. GO-JEK Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi--IAIN Jember, jember, 2019), h. 45-85.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perjanjian yang di buat oleh PT GO-JEK tersebut adalah perjanjian baku yang diterapkan PT. GO-JEK Indonesia dengan mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip keseimbangan (*tawāzun*). Secara hukum Islam, akibatnya perjanjian tersebut menjadi *Fasad* (dapat dibatalkan). Dan didalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum mengatur adanya perlindungan hukum bagi mitra GO-JEK yang kedudukannya seharusnya seimbang namun faktanya tidaklah seimbang.

Persamaan antara jurnal terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adanya uraian mengenai perjanjian kerja menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan letak perbedaannya yaitu, jurnal ini membahas terkait perjanjian yang ada di PT. GO-JEK dan perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, sedangkan penulis akan mengkaji terkait dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.

H. Kerangka Teori

1. *Ijarāh*

Al-ijarāh mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarāh* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain”.

Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”. *Ijarāh* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah. *Ijarāh* merupakan salah satu akad yang telah disyariatkan dalam Islam, dengan landasan hukum bersumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma' serta landasan hukum yang tercantum dalam undang-undang atau fatwa.

Menurut istilah syariat Islam, *ijarāh* ialah memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu tertentu atau memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Adapun mengenai syarat-syaratnya, diantaranya jangka waktu harus diketahui, upah yang akan diterima juga harus diketahui, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat. Karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan. *Ijarāh* dapat diartikan juga dengan suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat suatu benda dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Sebagian ulama ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat

tenaga manusia. Jumah ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarāh* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan badannya.

a. Rukun dan Syarat *Ijarāh*

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹⁴ Dalam akad *ijarāh* ini juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya akad *ijarāh* bisa dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Rukun dan syarat *Ijarāh* sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (*Mu'jir* dan *Musta'jir*).
- 2) *Sighat* (ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*).
- 3) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

¹⁴ Umi Reza Salsabella, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Denda Pada Produk Pembiayaan Rahn Di KSPPS BMT NU Kalitidu", (Skripsi--Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), h. 10.

- c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁵

2. Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang ketenagakerjaan mulai dari pasal 81 menyinggung mengenai upah, kontrak kerja, pelatihan, pesangon, PHK, dan program jaminan kehilangan kerja.¹⁶

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak

¹⁵ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2, Vol. 2 (Agustus 2021), h. 243.

¹⁶ Habib Hidayat, "Isi UU Cipta Kerja yang Wajib Anda Pahami sebagai Pekerja", dalam <https://myrobin.id/untuk-pekerja/uu-cipta-kerja>, diakses pada 17 Februari 2023.

negatif karena banyaknya barang dan jasa berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya munculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.¹⁷

Hukum Perlindungan Konsumen keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.¹⁸

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan. Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah maka metode

¹⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 8.

¹⁸ Ibid.,

penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*. Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁹

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

3. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau utama penelitian ini adalah literatur-literatur dari bidang Hukum Perlindungan Konsumen maupun Hukum Ekonomi Syariah baik yang bersifat kontemporer maupun klasik, baik berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), beberapa buku yang digunakan pada sub bab kerangka teori seperti:

- a. Wahbah al-Zuhaili dengan bukunya *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āshirah*.
- b. Kamaluddin A Marzuki dengan bukunya *Fiqh Sunnah 13*,

¹⁹ Faridatun Ni'mah, "Fintech Syariah Dan Sistem Easy Cash Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK. 01/2016 Dan Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi--Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2022), h. 17.

Fiqhussunnah, Sayyid Sabiq.

- c. Rozalinda dengan bukunya Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah
 - d. Aryani dengan jurnalnya yang berjudul Reformasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law.
 - e. Mawar Jannati Al Fasiri dengan jurnalnya yang berjudul Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.
 - f. Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati dengan jurnalnya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online” Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.
 - g. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
 - h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
4. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini adalah dari berita yang dipublikasi oleh lembaga atau institusi yang berwenang dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, internet dan *papper* serta literatur yang relevan dengan pembahasan skripsi, beberapa sumber yang akan digunakan pada sub bab kerangka teori seperti:

- a. M. Mauludi Awalul Rizki Ifani dengan skripsinya yang berjudul

Problematika Penetapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Asas Manfaat Hukum.

- b. Samsul Hidayat dengan skripsinya yang berjudul Analisis Perjanjian Kerja PT. GO-JEK Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. M. Yusri dengan Jurnalnya yang berjudul Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.
 - d. Adhi Setyo Prabowo dengan jurnalnya yang berjudul Hukum Omnibus Law di Indonesia.
 - e. Ali Hasan dengan bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fikih Muamalah
5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan *Ijarāh*, Undang-Undang Cipta Kerja, Hukum Perlindungan Konsumen dan hukum yang mengakomodirnya.

6. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Cipta Kerja) Perspektif Hukum

Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah dengan melihat apakah implementasi akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

8. Teknik Penulisan

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2023 dalam teknik pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk memahami penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk menjelaskan setiap bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari, yaitu teori *ijarāh*, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Teori *ijarāh* menguraikan definisi, landasan hukum, rukun dan syarat berlakunya sewa-menyewa atau upah-mengupah pendapat ulama'. Teori kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja menguraikan definisi, dasar hukum. Teori ketiga yaitu Hukum Perlindungan Konsumen menguraikan definisi, landasan hukum.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum perjanjian kerja waktu tertentu, penerapan perjanjian kerja waktu tertentu, permasalahan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

Bab keempat membahas tentang temuan, hasil penelitian dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari implementasi frasa, tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.